



Praktik Kremasi Dalam Gereja Katolik

Bonaventura Farneubun

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

email: boniabfarne@gmail.com

**Diajukan: 15 September 2021; Direview: 30 September 2021; Diterima: 12 Desember 2021;
Dipublish: 31 Januari 2022**

ABSTRACT: *Cremation has been practiced for many reasons over the centuries. Religious purposes, purification, and even live recording, are one of the reasons cremations are carried out by many religious groups, sects, cults, cultures, and civilizations. The practice of cremation also continues to grow and today the practice of cremation is increasingly popular among many people in various regions of the world, including the Catholic Church itself. For about fifteen centuries, the practice of cremation was rejected and condemned by the Church. The Church's consistent attitude which strictly forbids the practice of cremation slowly began to show some shifts in the 1960s with the issuance of the Piam et Constantem decree allowing cremation. Nevertheless, the Church still wants to use it as the first and foremost option.*

KEYWORDS: kremasi, holy office, piam et constantem, kebangkitan badan, ad resurgendum cum Christo

Pendahuluan

Gereja hidup dan berkembang dalam konteks kehidupan masyarakat tertentu. Kenyataan ini membawa konsekuensi dalam pandangan dan praktik Gereja. Berbagai ajaran, pandangan dan praktik Gereja turut dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran masyarakat setempat. Demikian pula, ajaran Gereja mengenai kremasi. Ajaran Gereja mengenai praktik kremasi mengalami sebuah evolusi atau perkembangan yang cukup panjang sejak Gereja perdana hingga kini.

Akan tetapi, kapan, bagaimana, dan apa dasar munculnya praktik kremasi ini di dalam Gereja Katolik tetap menjadi pertanyaan yang penting dan

menarik untuk ditelusuri dan dipelajari. Lebih dari itu, bagaimana praktik kremasi yang selama lima belas abad ditolak dan dikecam secara konsisten oleh Gereja, bahkan hukuman ekskomunikasi dikenakan bagi mereka yang mempraktikkannya dapat diterima dan diizinkan oleh Gereja merupakan objek studi yang menarik untuk ditelusuri. Perubahan sikap dan pandangan Gereja terhadap praktik kremasi dan tanggapan resmi Gereja terhadapnya dapat menjadi sebuah studi bagaimana sebuah ajaran Gereja muncul dan berkembang dalam sejarah Gereja.

Tulisan ini pertama-tama bukanlah sebuah uraian teologis yang komprehensif mengenai kremasi dalam Gereja Katolik melainkan dimaksudkan memberi informasi bagaimana praktik kremasi muncul dalam sejarah Gereja, persoalannya dan bagaimana Gereja menanggapi praktik tersebut lewat ajaran-ajaran resminya. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk membantu kita melihat proses perkembangan sikap dan pandangan serta ajaran Gereja mengenai praktik kremasi hingga mencapai bentuknya seperti sekarang ini.

Praktik Kremasi dalam Kepercayaan dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa

Kata kremasi berasal dari Bahasa Latin “*cremo*” yang berarti membakar. Kata *cremo* menunjuk kepada tindakan pembakaran orang mati menurut adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kremasi sebagai pembakaran mayat hingga menjadi abu atau pengabuan.¹ Kata kremasi dapat dipahami atau dimengerti sebagai suatu proses membakar mayat manusia hingga menjadi abu atau proses pengabuan.

Kremasi yang dipraktikkan dewasa ini mengalami perubahan dalam prosesnya dan alasannya. Dalam praktik kremasi kuno, jenazah dibakar dalam api dan dilakukan secara terbuka. Dalam proses kremasi modern, jenazah dimasukkan ke dalam oven dan dibakar dalam suhu yang tinggi, kira-kira 870-1150°C atau 1.598-2.100°F. Hasil pembakaran dalam oven berupa fragmen tulang dan partikel lainnya biasanya seberat 1,8-3,6 kg dan kemudian digiling menjadi abu halus dan dimasukkan ke dalam guci untuk disimpan atau

¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi Keempat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

ditaburkan. Proses kremasi modern biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Secara umum kremasi dilakukan di sebuah krematorium atau tempat khusus misalnya pasetran bagi ritual *ngaben* di Bali dan abu kremasi disimpan dalam colombarium.

Dalam *The Encyclopaedia of Britannica* dijelaskan bahwa praktik kremasi diperkenalkan ke dunia barat oleh orang-orang Yunani pada awal tahun seribu sebelum Masehi. Mereka tampaknya mengadopsi praktik ini berkaitan dengan perang, di mana mayat dari tentara-tentara yang mati di medan perang dibakar hingga menjadi abu dan dikirimkan untuk dimakamkan di tanah asalnya oleh keluarga dan warga kotanya.²

Hugo Enrichsen dalam bukunya, *The Cremation Of The Dead Considered From Aesthetic, Sanitary, Religious, Historical, Medico-Legal, And Economical Standpoint* menunjukkan bahwa kremasi telah dipraktikkan di provinsi Yamato, Jepang sekitar tahun 700 M.³ Praktik kremasi di Laos dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus pembunuhan. Bagi mereka yang sudah mati karena kekerasan fisik dari orang lain dapat dikremasi.⁴ Sedangkan di Cina, kremasi dilakukan kepada mayat dari setiap pendeta Buddha dan penderita kusta.⁵ Dalam masyarakat Tibet, jenazah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet biasanya dikremasi dan abunya dimasukkan dalam medali.⁶ Di Indonesia, kremasi dipraktikkan oleh masyarakat Hindu di Bali. Praktik kremasi di Bali dikenal dengan nama *ngaben*.

Kremasi modern dimulai pada akhir 1800-an dengan penemuan ruang kremasi praktis oleh Profesor Brunetti, yang mempresentasikannya di Pameran Wina tahun 1873. Kebangkitan kembali minat terhadap kremasi di Eropa dan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1874 ketika ahli bedah Ratu Victoria, Sir Henry Thompson, menerbitkan bukunya yang berpengaruh, *Cremation: The*

² Lih. "Cremation" dalam *Encyclopaedia of Britannica*, (USA: Horace Everett Hooper, 1911).

³ Hugo Enrichsen, *The Cremation of The Dead Considered From Aesthetic, Sanitary, Religious, Historical, Medico-Legal, and Economical Standpoint* (Detroit: D.O. Haynes & Company, 1887), 29.

⁴ Hugo Enrichsen, 29.

⁵ Hugo Enrichsen, 33.

⁶ Ann Leffer Palmer, *The Burial of Ashes on Church Property: Creating A Meaningful Landscape*, (Kansas: Kansas State University, 1986), 67.

Treatment of the Body After Death. Ia juga mengorganisasi Perkumpulan Kremasi Inggris dalam hubungannya dengan Anthony Trollope, Sir John Tenniel, adipati Bedford dan Westminster, dan kritikus artikulasi praktik pemakaman lainnya.⁷ Sir Henry dan rekan-rekannya mendirikan Lembaga Kremasi Inggris pada tahun 1874. Krematorium pertama di Eropa dibangun pada tahun 1878 di Woking, Inggris dan Gotha, Jerman.

Sementara itu di Amerika Utara, meskipun ada dua kejadian kremasi sebelum 1800, awal yang sebenarnya dimulai pada 1876 ketika Dr. Julius LeMoyne membangun krematorium pertama di Washington, Pennsylvania. Pada tahun 1884 krematorium kedua dibuka di Lancaster, Pennsylvania dan Krematorium segera muncul di Buffalo, New York, Pittsburgh, Cincinnati, Detroit dan Los Angeles. Pada tahun 1900, sudah ada 20 krematorium yang beroperasi, dan pada saat Dr. Hugo Erichsen mendirikan Asosiasi Kremasi Amerika pada tahun 1913, ada 52 krematorium di Amerika Utara dan lebih dari 10.000 kremasi terjadi pada tahun itu. Pada saat itu, ada lebih dari 425 krematorium dan hampir 150.000 kremasi.⁸

Pada tahun 1999, ada 1.468 krematorium dan 595.617 kremasi, persentase 25,39% dari semua kematian di Amerika Serikat. Pada 2009, ada lebih dari 2.100 krematorium dan lebih dari 900.000 kremasi dan 36,84% kematian di Amerika Serikat ditangani melalui kremasi, persentasenya diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari setengah kematian pada 2018. Kremasi menjadi alternatif penanganan jenazah selain proses pemakaman di sejumlah negara tertentu dengan persentase yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Dewasa ini, praktik kremasi lebih banyak didasarkan pada alasan praktis dari pada alasan ideologis atau religius. Beberapa alasan praktis tersebut berkaitan dengan alasan ekonomis seperti biaya yang relatif murah, tidak sulit mengurus, tidak membutuhkan lahan yang luas, hingga alasan yang bersifat ekologis seperti ramah lingkungan dan tidak mencemari air.

⁷ Lih. “Cremation” dalam *Encyclopaedia of Britannica*.

⁸ Quincy L. Dowd, *Funeral Management and Cost, Worl-Survey Of Burial And Cremation* (Chicago: The University Of Chicago Press, 1921), 231.

Kremasi dalam Gereja Katolik

a. Persoalan Praktik Kremasi dalam Gereja

Sejarah Gereja memperlihatkan bahwa sejak awal, Gereja perdana mempertahankan praktik budaya Yahudi untuk menguburkan jenazah dan menolak kremasi yang dipraktikkan oleh bangsa Romawi dan Yunani. Kebiasaan umat Kristen awal untuk menguburkan jenazah kaum beriman yang meninggal didasarkan pada iman akan kebangkitan badan dan penghormatan terhadap jenazah. Iman akan kebangkitan badan ini berhubungan erat dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, “Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan” (1Kor 15:13). Dengan kata lain, orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan, tidak percaya akan Kristus sendiri yang telah bangkit. Kebangkitan badan yang dimaksud di sini adalah badan yang telah terurai dan hancur akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kemudian akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Dengan demikian, setiap individu akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan, dan kemudian hidup dalam kekekalan.

Dengan pertobatan Kaisar Konstantinus pada abad ke-4, penganiayaan berhenti. Lambat laun, ketika agama Kristen menyebar ke seluruh kekaisaran, praktik-praktik pagan seperti kremasi dihentikan. Kremasi berhenti sama sekali pada abad kelima. Kremasi perlahan menghilang dari dunia Barat hingga abad ke-19. Penolakan Gereja terhadap praktik kremasi dalam Kekeristenan di Eropa begitu efektif selama lima belas abad. Kremasi hanya diperbolehkan ketika berhadapan dengan wabah penyakit atau perang. Praktik kremasi dihidupkan kembali sekitar abad ke-19, ketika para pemikir bebas menghidupkan kembali praktik ini sebagai cara untuk menyerang agama Kristen.

Pada abad kesembilan belas, kremasi muncul kembali di Eropa karena gerakan freemason dan filsuf rasionalis yang menyangkal gagasan mengenai hal-hal adikodrati dan spiritual, khususnya keabadian jiwa, akhirat, dan kebangkitan

tubuh. Kepedulian terhadap kebersihan dan konservasi tanah juga mendorong kebangkitan gerakan kremasi. Banyak orang mulai melihat kremasi sebagai kebiasaan pemakaman yang dapat diterima. Namun demikian, sebagian besar praktik kremasi didasarkan pada motivasi menghina iman Katolik. Gereja secara resmi mengutuk praktik tersebut pada tahun 1886 dengan dikeluarkannya dekret dari *Holy Office* pada tanggal 19 Mei 1886. Pada masa revolusi Prancis, kelompok freemason berusaha menghancurkan peran Gereja dalam lingkungan masyarakat dengan menjadikan kremasi sebagai propaganda untuk melawan Gereja. Praktik kremasi dijadikan sebagai propaganda bagi paham materialisme ateistik dan penolakan bahkan penistaan pada agama. Berhadapan dengan propaganda kaum freemason inilah Gereja dengan tegas menolak praktik kremasi sebagaimana nampak dalam dokumen-dokumen resmi Gereja menyangkut kremasi.

Sikap konsisten Gereja yang melarang dengan keras terhadap praktik kremasi perlahan mulai menunjukkan beberapa pergeseran pada tahun 1960-an.⁹ Pada tahun 1963, Kongregasi Suci untuk Doktrin Iman (saat itu dikenal sebagai *Holy Office* atau *Sacrum Officium*) mengeluarkan instruksi *Piam et Constantem*. Sikap Gereja yang mengizinkan praktik kremasi tersebut akhirnya dituangkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1176 pasal 3 yang berbunyi, “Gereja menganjurkan dengan sangat, agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan; namun Gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran kristiani.” Dengan demikian, walaupun kremasi sekarang diizinkan, Gereja tetap menganjurkan pemakaman sebagai pilihan pertama dan utama.

b. Tanggapan Resmi Gereja mengenai Praktik Kremasi

Sesudah selang pandang menelusuri persoalan kremasi dalam Gereja sejak masa Gereja awal hingga kini, pada bagian ini, pembahasan akan dipusatkan pada tanggapan resmi Gereja terhadap persoalan praktik kremasi.

⁹ John Newton, “Cremation, Death and Roman Catholicism, Dalam Encyclopedia Of Cremation, Edited By Douglas J. Davies And Lewis H. Mates (Aldershot, England: Ashgate, 2006).

Tanggapan resmi Gereja terhadap praktik kremasi sebagaimana nampak dalam penegasan-penegasannya memperlihatkan adanya sebuah evolusi atau perkembangan ajaran yang cukup mencolok. Tulisan dari Maake. J. S. Masango, *Cremation A Problem To African People Dalam Hervormde Teologiese Studies* menunjukkan bahwa tanggapan pertama Gereja terhadap praktik kremasi termuat dalam surat dari Paus Bonifasius VIII, *Destestanda Feritatis* pada tahun 1129. Paus Bonifasius menegaskan bahwa praktik kremasi sebagai suatu cara untuk memisahkan daging dan tulang mayat manusia merupakan sesuatu yang mengerikan bagi umat beriman. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam tindakan kremasi akan dieskomunikasi dari Gereja dan tidak memperoleh pelayanan pemakaman.¹⁰ Namun pembahasan pada bagian ini akan berfokus pada enam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Gereja untuk menanggapi persoalan kremasi.¹¹

Dekrit Ofisi Suci 19 Mei 1886

Sampai tahun 1963 praktik kremasi sebagai suatu cara penguburan dilarang keras oleh Gereja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kremasi yang dipraktikkan merupakan praktik kafir dan dimaksudkan untuk melawan Gereja atau dengan motivasi untuk menghina iman Gereja akan kebangkitan badan. Gereja secara resmi mengutuk praktik tersebut pada tahun 1886 dengan dikeluarkannya dekrit dari *Holy Office* pada tanggal 19 Mei. Dekrit 19 Mei 1886 merupakan tanggapan resmi pertama Gereja yang menolak praktik kremasi. Penolakan resmi Gereja ini nampak dalam jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada *Holy Office*. Pada 19 Mei 1886, *Holy Office* mengeluarkan kecaman keras atas semua upaya untuk menghidupkan kembali praktik kremasi kafir. Dekrit itu dengan tegas melarang umat Katolik memberikan arahan untuk kremasi tubuh mereka sendiri atau tubuh orang lain. Selain itu, para uskup dan imam diarahkan untuk memberi instruksi kepada umat beriman bahwa kremasi

¹⁰ Maake. J. S. Masango, *Cremation A Problem To African People Dalam Hervormde Teologiese Studies* 61 (4), (November 2005), 1287.

¹¹ Alasan utama mengapa saya tidak membahas surat Paus Bonifasius VIII ialah surat Paus tidak memberikan suatu uraian yang komprehensif mengenai praktik kremasi, tetapi lebih bersifat fragmentaris sesuai dengan persoalan teologis dan antropologis yang sedang dihadapi.

adalah pelecehan yang menjijikkan, dan dengan segala cara mendesak umat Katolik untuk tidak melakukannya.

Question: 1. Is it permitted to join societies whose purpose is to promote the practice of burning the corpses of men? 2. Is it permitted to command that one's own or the corpses of others be burned? Response (confirmed by the Supreme Pontiff): 1. No, and if it concerns societies affiliated with the masonic sect, the penalties passed against this sect are incurred. 2. No.¹²

Terhadap pertanyaan apakah diizinkan untuk bergabung dengan masyarakat atau kelompok yang mempromosikan praktik kremasi dan pertanyaan apakah diizinkan untuk mengkremasi jenazah orang yang atas kemauannya sendiri dan jenazah orang lain yang meminta untuk dikremasi, Gereja memberikan jawaban TIDAK! Bahkan umat yang bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut dapat dikenai sanksi seperti sanksi yang diberikan kepada kelompok freemason.

Dekrit Ofisi Suci 15 Desember 1886

Penolakan yang sama terhadap praktik kremasi ditegaskan kembali oleh *Holy Office* dengan dekrit yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember tahun yang sama. *Holy Office* menegaskan bahwa setiap orang Katolik yang dikremasi sebagai hasil dari keinginannya sendiri yang dinyatakan sebelumnya harus ditolak upacara pemakaman Kristen. *Holy Office* juga menambahkan bahwa jenazah orang yang dikremasi bukan atas kehendaknya sendiri tetapi atas kehendak orang lain dapat diberikan pelayanan pemakaman doa secara Katolik bukan hanya saat di rumah tetapi juga di Gereja dan jika dalam kasus-kasus partikular muncul keraguan atau kesulitan berkaitan dengan intensi langsung dari subjek yang meninggal sehubungan dengan pilihan kremasi, perlu untuk berkonsultasi dengan ordinari wilayahnya.

Insofar as it is the question of those whose bodies are subjects to cremation, not by their own will, but by that another, the sites and prayers of the church can be employed not only at home but also in the church, not,

¹² Heinrich Denzinger, *Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals*. Edited by Peter Hunermann (San Francisco: Ignatius Press, 2012), 637.

however, at the place of cremation, scandal being avoided. Indeed, scandal can also be avoided if it be known that cremation was nit elected by the deceased's own will. But when it is a question of those who elect cremation by their own will and have persevered in this will definitely and notoriously even until death, with due attention to the decree of Wednesday ,May 19, 1886, action must be taken in such case according to the norms of the roman ritual, title “ to whom it is not permitted to give burial in the church. But in particular cases where doubt or difficulty arises, the Ordinary have to be consulted...”¹³

Jawaban Ofisi Suci kepada Uskup Agung Freiburg 27 Juli 1892

Sikap tegas Gereja terhadap praktik kremasi diulang kembali pada tahun 1892 dalam jawaban terhadap surat yang disampaikan oleh Uskup Agung Freiburg. Dalam jawaban terhadap pertanyaan kepada Uskup Agung Freiburg, *Holy Office* dengan tegas melarang para imam untuk memberikan Sakramen Terakhir kepada seseorang yang telah mengatur agar tubuhnya dikremasi, kecuali jika dia bertobat dari penolakan hukum Gereja ini dan membatalkan pengaturan semacam itu. Ketegasan Gereja menolak praktik kremasi dapat dilihat dalam jawaban jelas dan mendetail yang diberikan oleh *Holy Office*.

Question: 1. Is it permitted to administer the last sacraments to the faithful who certainly do not belong to the order of mason and are not guided by its principles but motivated by other reason, have ordered the cremation of their bodies after death, if they do not wish to retract this order? 2. Is it permitted to offer the sacrifice of the mass, publicly or even to apply it privately for the faithful whose bodies have been cremated through no fault of their own and likewise to accept donations for this purpose? 3. Is it permitted to cooperate in the cremation of dead bodies, ether by command and counsel or by assistance, as doctors, officials, or workers in a cremation do? And is this at least permitted if there is some necessity or in order to avoid a great harm? 4. Is it permitted to administer the sacraments to those who cooperate in this manner if they do not wish to desist from such cooperation or if they say they can not desist? Resnpose: 1. No, if after being warned they refuse. The rules

¹³ Heinrich Denzinger, 638.

handed down by approved authors are to be observed whether a warning occurs or is omitted, taking care, above all, to avoid scandal. To 2. With regard to the public application of the mass, no; with regard to its private (application), yes. To 3. It is never permitted to cooperate formally by command or counsel. However, material cooperation can at times be tolerated provided that: a. The cremation is not considered a sign proclaiming the masonic sect. B. There is not contained in this anything that in itself, directly and univocally, expresses a rejection of catholic doctrine and approval of the masonic sect. C. It in no way happens that the officials and the catholic workers are constrained or called to the work in contempt of the catholic religion. Besides, even if, in these cases, they are to be left in good Faith, they are still always to be warned not to seek to cooperate in the cremation. D. It is provided for in the foregoing. And it is given in the decree of desember, 15 1886.¹⁴

Pada tahun 1917, Tahta Suci mengeluarkan Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik 1917, yang juga disebut sebagai KHK Pius-Benediktus, adalah kodifikasi komprehensif resmi pertama dari hukum kanonik Gereja Latin. KHK tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1917 dan efektif berlaku secara hukum pada tanggal 19 Mei 1918. Kanon 1203§1 menegaskan bahwa “Jenazah umat beriman yang meninggal dunia harus dimakamkan dan tidak boleh dikremasi.”¹⁵

Instruksi Ofisi Suci 19 Juni 1926

Pada tahun 1926, Gereja masih tetap menolak praktik kremasi meski kremasi mulai lazim dipraktikkan di banyak tempat dan dilegalkan oleh sejumlah negara. Sikap Gereja menolak praktik kremasi kembali ditegaskan dengan dikeluarkan instruksi mengenai kremasi oleh *Holy Office* pada tanggal 19 Juni 1926. Dalam instruksi tersebut, Gereja mengingatkan umat beriman bahwa praktik kremasi merupakan kebiasaan kafir dan sekaligus mengingatkan

¹⁴ Heinrich, Denzinger, 654.

¹⁵ *The bodies of the faithful must be buried, their cremation is forbidden.* Terkutip dalam *codex iuris canonici Pii X Pontificis maximi iussu digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgatus* (Westminster, MD: Newman Press, 1987).

akan disiplin Gereja yang menolak praktik kafir ini dan serentak pula mengingatkan umat beriman akan bahaya dibalik praktik kremasi yang dipropagandakan oleh musuh-musuh Gereja untuk menyerang iman Kristiani. Dalam instruksi ini pula Gereja mengakui bahwa praktik kremasi tidak sepenuhnya jahat dan mungkin dalam keadaan tertentu dapat diizinkan. Menarik bahwa dalam dokumen ini mulai terlihat sikap Gereja yang mulai melunak terhadap praktik kremasi dan sekaligus mulai memberi ruang untuk praktik kremasi.

Since there are many, even among Catholics, who do not hesitate to extol this barbaric custom-one clearly repugnant not only to the Christian but to the natural sense of duty toward the bodies of the deceased and to the constant discipline of the church from her origins as one of the more excellent services of contemporary, as they say, civil progress and of the science of safeguarding health,... (the Christian faithful are to be thought) that, in reality, the cremation of cadavers is praised and propagated by the enemies of the Christian name with the intention that, in turning souls from consideration of death and the hope of the resurrection of the bodies, the way may be opened to materialism.

Therefore, although the cremation of cadavers is not absolutely evil, and in extraordinary circumstances, for a certain and grave reason of the public good, it may be permitted and is, in fact, permitted, nevertheless to carry it out to prefer it ordinarily, in general and as a rule, no person can fail to see as something impious and scandalous and, for this reason, gravely illicit.¹⁶

Instruksi Ofisi Suci Piam et Constantem, 5 Juli 1963

Tindakan Gereja yang konsisten melarang dengan keras praktik kremasi perlahan mulai menunjukkan pergeseran halus serentak dengan dimulainya konsili Vatikan II. Praktik kremasi mulai ditinjau ulang dan perlahan mulai diterima oleh Gereja. Pergeseran pandangan dan sikap Gereja nampak secara cukup mencolok dalam dokumen yang dikeluarkan oleh *Holy Office* pada awal juli 1963. Dalam instruksi tersebut, Gereja menegaskan bahwa “Praktik saleh yang terus-menerus di antara orang Kristen, mengubur mayat orang beriman

¹⁶ Heinrich Denzinger, 735.

yang meninggal, selalu menjadi obyek dari perhatian dari pihak Gereja, ditunjukkan baik dengan menyediakannya dengan ritus yang tepat untuk mengekspresikan dengan jelas makna simbolis dan religius dari penguburan, dan dengan menetapkan hukuman terhadap mereka yang menyerang praktik yang bermanfaat ini." Gereja mengizinkan kremasi dalam kasus-kasus khusus, tetapi melarangnya bagi siapa saja yang menentang agama.

Gereja juga menjelaskan bahwa kremasi bukan merupakan tindakan yang jahat secara intrinsik. Dengan kata lain, Gereja juga memberikan izin kepada umat beriman untuk melakukan praktik kremasi dengan alasan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan situasi dan keadaan setempat mereka asalkan permohonan tersebut tidak dimotivasi oleh penyangkalan terhadap dogma-dogma Kristen dan oleh kebencian terhadap Gereja. Meskipun demikian Gereja tetap mengingatkan umat beriman bahwa memperlakukan jenazah umat beriman yang telah meninggal dengan hormat dan cinta dan menguburkan orang beriman adalah satu dari karya belas kasih jasmaniah.

In our times this mental attitude has changed for the better, and circumstances unfavorable to burial are more frequent and more evident; consequently many petitions are being presented to the Holy See asking for some mitigation of ecclesiastical discipline regarding cremation, which in these days is often advocated, not out of enmity toward the church or Christian morals, but only for hygienic or economic reasons or others of a public or private nature.¹⁷

Keterbukaan gereja untuk menerima praktik kremasi sebagaimana yang telah dimulai oleh Paus Paulus VI dalam instruksi *Piam Et Constantem* ditegaskan secara yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik yang diundangkan pada tahun 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II. Kanon 1176 §3 menegaskan bahwa "Gereja menganjurkan dengan sangat, agar kebiasaan saleh untuk menguburkan jenazah dipertahankan; namun Gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran kristiani". Senada dengan Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992 dalam nomor

¹⁷ Heinrich Denzinger 972.

2301 menegaskan hal yang sama yakni “Gereja mengizinkan pembakaran mayat, sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan”.

Pada tahun 1997 dikeluarkan dokumen *Order of Christian Funerals*. Dalam *Order of Christian Funerals* bagian Appendix II no. 417 yang diterbitkan pada tahun 1997, diberikan catatan bagaimana kita mesti memperlakukan abu kremasi. Dua praktik yang dilarang adalah pelarungan abu kremasi ke laut atau sungai, entah dari udara atau dari pantai, dan penyimpanan abu kremasi di rumah sanak kerabat atau sahabat. Gereja menganjurkan agar abu kremasi itu dimakamkan di pemakaman atau disemayamkan di mausoleum atau colombarium.

Instruksi *Ad Resurgendum Cum Christo*

Pada tanggal 25 Oktober 2016, kongregasi ajaran iman atas persetujuan Paus Fransiskus mempublikasikan Instruksi *Ad resurgendum cum Christo*. Semakin maraknya pelarungan abu kremasi ke laut atau sungai, entah dari udara atau dari pantai, atau penyimpanan abu kremasi di rumah sanak keluarga dengan beragam ide dan alasan praktis yang melatar belakangnya, telah mendorong Kongregasi Ajaran Iman untuk mengeluarkan instruksi *Ad resurgendum cum Christo* (Untuk bangkit bersama Kristus) yang diterbitkan 15 Agustus 2016 dan dipublikasikan pada tanggal 25 Oktober 2016. Instruksi ini menegaskan kembali pedoman pemakaman jenazah, kremasi dan penyimpanan abu jenazah setelah kremasi.

Sementara itu, praktik-praktik kremasi telah tersebar luas di banyak negara, tetapi pada saat yang bersamaan, tersebar luas juga gagasan-gagasan baru yang bertentangan dengan iman Gereja. Setelah melakukan konsultasi dengan Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen-Sakramen, Dewan Kepausan untuk Teks-teks Legislatif dan banyak Konferensi para Uskup dan Sinode para Uskup Gereja-gereja Timur, maka Kongregasi untuk Ajaran Iman menganggap pantas mengeluarkan suatu Instruksi baru, dengan tujuan untuk maksud menggarisbawahi alasan-alasan doktrinal dan pastoral terhadap untuk pilihan lebih utama pemakaman jenazah umat

beriman dan untuk menetapkan norma-norma yang berkaitan dengan penyimpanan abu dalam kasus kremasi.¹⁸

Dengan Instruksi *Ad resurgendum cum Christo* ini, Kongregasi untuk Ajaran Iman ingin memberi pedoman-pedoman khusus tentang kremasi dan apa yang hendaknya dilakukan berkaitan dengan abu jenazah. Instruksi ini menegaskan bahwa “Gereja terus lebih mengutamakan penguburan jenazah karena ini menunjukkan penghargaan yang lebih besar terhadap orang-orang yang telah meninggal; namun demikian, kremasi tidak dilarang, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani”.

Dengan menguburkan jenazah-jenazah umat beriman, Gereja menegaskan imannya akan kebangkitan badan, dan bermaksud menunjukkan martabat agung tubuh manusia sebagai bagian integral dari pribadi di mana tubuh mengambil bagian dalam sejarahnya. Oleh sebab itu, tidak bisa dibenarkan sikap-sikap dan ritus-ritus yang menyertakan gagasan-gagasan keliru mengenai kematian, yang dianggap sebagai pemusnahan pribadi secara definitif, atau seperti saat peleburannya dengan Ibu Pertiwi atau alam semesta, atau sebagai tahap dalam proses reinkarnasi, atau sebagai pembebasan definitif dari “penjara” tubuh.¹⁹

Meskipun kremasi tidak dilarang dengan syarat yang tegas, namun Gereja Katolik menganjurkan agar umat beriman yang meninggal dimakamkan di pemakaman atau tempat-tempat suci lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti tradisi Kristen yang paling tua serta cara yang paling pantas dalam mengungkapkan iman dan harapan akan kebangkitan badan dalam Kristus yang telah wafat, dimakamkan namun bangkit pada hari ketiga.

Penutup

Bagi umat kristiani, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus menyingkapkan misteri kematian yang tidak pernah dapat dituntaskan sepanjang zaman. Dalam terang iman kristiani, kematian menjadi peristiwa penyerahan penuh dan utuh kepada Allah. Kematian menjadi saat kita

¹⁸ Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, *Ad Resurgendum Cum Christo*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2020), 2.

¹⁹ Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 4.

menantikan tindakan Allah yang penuh belas kasih yang juga akan membangkitkan kita karena jasa Yesus Kristus. Karena baptisan, kita disatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus sebagaimana dinyatakan St. Paulus: "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya" (Rom 6:5).

Akhirnya, setelah menelusuri persoalan kremasi dalam Gereja dan bagaimana Gereja menanggapi persoalan tersebut lewat ajaran-ajaran resminya dalam lintasan sejarah, ada beberapa poin penting yang perlu ditegaskan sehubungan dengan praktik kremasi:

1. Penolakan Gereja yang konsisten terhadap praktik kremasi pertama-tama didasarkan pada iman akan kebangkitan badan dan penghormatan terhadap tubuh manusia sebagai anggota tubuh Kristus dan bait Roh Kudus yang telah dimeteraikan oleh meterai kekal dalam sakramen baptis dan krisma.
2. Meskipun kremasi telah diizinkan oleh Gereja, namun kremasi bukanlah pilihan utama bagi umat beriman yang meninggal. Kremasi merupakan sesuatu yang *extra-ordinary* atau pilihan terakhir. Gereja menganjurkan agar umat beriman yang meninggal dimakamkan di pemakaman atau tempat-tempat suci lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti tradisi Kristen yang paling tua serta cara yang paling pantas dalam mengungkapkan iman dan harapan akan kebangkitan badan dalam Kristus yang telah wafat, dimakamkan namun bangkit pada hari ketiga.
3. Sehubungan dengan kebiasaan Gereja untuk menguburkan jenazah dari umat beriman yang meninggal, yang telah dipraktikkan sejak awal Gereja, Gereja senantiasa mengingatkan umat beriman bahwa memperlakukan jenazah umat beriman yang telah meninggal dengan hormat dan cinta dan menguburkan orang beriman adalah satu dari karya belas kasih jasmaniah.
4. Sesuai dengan Instruksi *Ad resurgendum cum Christo* yang diterbitkan 15 Agustus 2016 dan dipublikasikan pada tanggal 25 Oktober 2016, Gereja melarang praktik pelarungan abu kremasi ke laut atau sungai, entah dari udara atau dari pantai, dan penyimpanan abu kremasi di rumah sanak kerabat atau sahabat karena bertentangan dengan iman kristiani. Gereja

menganjurkan agar abu kremasi itu dimakamkan di pemakaman atau disemayamkan di mausoleum atau colombarium.

5. Sehubungan dengan praktik kremasi, para gembala umat dan umat beriman perlu memerhatikan intruksi-intruksi yang dikeluarkan oleh Gereja, misalnya Instruksi *Ad resurgendum cum Christo* dan dokumen *Order of Christian Funerals* mengenai pelaksanaan kremasi dan juga kebijakan-kebijakan pastoral yang dikeluarkan oleh Gereja lokal.

Daftar Pustaka

- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi Iussu. Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgates*. Westminster, MD: Newman Press, 1987.
- Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, *Ad Resurgendum Cum Christo*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dokumentasi Dan Penerangan KWI. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Terj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.
- Down, Quincy L, *Funeral Management and Cost, Worl-Survey Of Burial And Cremation*. Chicago: The University of Chicago Press, 1921.
- Heinrich, Denzinger: *Cempendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals*. Edited by Peter Hunermann. San Francisco: Ignatius Press, 2012
- Hugo Enrichsen, *The Cremation Of The Dead Considered From Aesthetic, Sanitary, Religious, Historical, Medico-Legal, And Economical Standpoint* (Detroit: D.O. Haynes & Company, 1887.
- Katekismus Gereja Katolik. Ende: Arnoldus, 1995.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. *Iman Katolik, Buku Informasi Dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Masango, Maake. J. S, “Cremation a Problem to African People”, Dalam *Hervormde Teologiese Studies* 61 (4), (November 2005), hlm. 1287.
- Newton, John, “Cremation, Death and Roman Catholicism, Dalam *Encyclopedia Of Cremation*, Edited By Doughlas J. Davies And Lewis H, Mates. Aldershot, England: Ashgate, 2006.
- Palmer, Ann Leffer, *The Burial of Ashes On Church Property: Creating A Meaningful Landscape*. Kansas: Kansas State University, 1986.
- The New Dictionary of Theology*. Wilmington: Michael Glazier Inc, 1987.

